



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 377/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|----------|---|
| 1 | Nama lengkap : TARSAN bin ARIFIN; |
| 2 | Tempat lahir : Jombang; |
| 3 | Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/1 Juli 1983; |
| 4 | Jenis kelamin : Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan : Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal : Dusun Sukorejo RT 016 RW 004 Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang; |
| 7 | Agama : Islam; |
| 8 | Pekerjaan : Petani; |

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Juli 2023;

Terdakwa Tarsan bin Arifin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 377/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan terdakwa TARSAN Bin ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana datur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian dengan pemberatan dalam dakwaan Penuntut Umum.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARSAN Bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dipotong selama terdakwa dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dosbook hp merk vivo Y53
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian hp Handphone merk OPPO A31 warna Hitam Misteri dengan nomor imei 1: 860883045211636, Imei 2: 860883045211628.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna Hitam Misteri dengan nomor imei 1: 860883045211636, Imei 2: 860883045211628 beserta dosbook.

Dikembalikan kepada saksi MIFTAHUL JANNAH

- 1 (satu) lembar nota servis Handphone oppo a31 warna Hitam Misteri dengan nomor imei 1: 860883045211636, Imei 2: 860883045211628.

Dikembalikan kepada saksi SLAMET CHURNIAWAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah nopol : S 4467 IY
- Dikembalikan kepada terdakwa;

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM-322/M.5.25/IX/2023** tanggal 9 Nopember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TARSAN Bin ARIFIN bersama-sama dengan Sdr. GIPREK (DPO) Pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Dsn. Subentoro Santren, RT/RW : 003/007, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang tepatnya di dalam rumah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan "mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki dengan hak melawan hukum, Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam : 22.00 WIB terdakwa TARSAN Bin ARIFIN bersama dengan Sdr. GIPREK (DPO) berboncengan lalu bertemu dengan 2 (dua) orang temannya sdr. GIPREK (DPO) di jembatan Dsn. Tanggalrejo, Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang yang mana sebelumnya mereka sudah janjian ingin bertemu di tempat tersebut untuk merencanakan pencurian di daerah Bypass Mojoagung. Selanjutnya sekira jam 02:00 wita terdakwa TARSAN Bin ARIFIN bersama dengan Sdr. GIPREK (DPO) dan 2 (dua) orang temannya menuju rumah saksi korban MIFTAHUL JANNAH. Kemudian 2 orang temannya sdr. GIPREK (DPO) masuk ke dalam rumah saksi korban MIFTAHUL JANNAH melewati pintu belakang sedangkan terdakwa TARSAN Bin ARIFIN dan sdr. GIPREK (DPO) menunggu diluar sambil berjaga-jaga disekitar rumah tersebut. Tidak lama kemudian 2 orang temannya sdr. GIPREK (DPO) membawa barang-barang hasil curian yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna Hitam Misteri dengan nomor imei 1: 860883045211636, Imei 2: 860883045211628 (dicuri beserta dosbok), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Matte Black dengan nomor imei 1: 869728036601314, Imei 2: 869728036601306, Perhiasan berupa gelang sejumlah 2 (dua) buah dan anting sejumlah 2 (dua) pasang dengan total berat keseluruhan ± 12 Gram beserta surat-suratnya. Selanjutnya setelah berhasil mencuri barang-barang tersebut terdakwa TARSAN Bin ARIFIN dan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIPREK (DPO) membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31, warna hitam, dengan No. Imei 1 : 860883045211636, No. Imei 2 : 860883045211628 lalu dibawa sdr. GIPREK (DPO).

Bawa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 terdakwa TARSAN Bin ARIFIN berangkat kerumah sdr. GIPREK (DPO), sesampainya dirumah sdr. GIPREK (DPO) terdakwa TARSAN Bin ARIFIN bersama dengan sdr. GIPREK (DPO) membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31, warna hitam, dengan No. Imei 1 : 860883045211636, No. Imei 2 : 860883045211628 tersebut ke tempat servis handphone "DJOYO TECHNO" milik saksi SLAMET CHURNIAWAN yang beralamat di Jl. Jatisari, Ds. Pepelegi, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo untuk di membuka / reset handphone (hapus pola sandi/kunci).

Bawa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna Hitam Misteri dengan nomor imei 1: 860883045211636, Imei 2: 860883045211628 beserta dosebooknya kepada saksi HONI AGITAFIANTO seharga Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kebetulan saksi HONI AGITAFIANTO adalah pedagang handphone bekas di pinggir jalan tepatnya di Jl. Niaga Kota Mojokerto.

Bawa Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2023 saksi SIRNA HARISTIAWAN (anggota Polres Jombang) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang terjadi di rumah saksi korban MIFTAHUL JANNAH yang beralamat di Dsn. Subontoro Santren, Rt/Rw 003/007, Kel/Ds. Mojotrisno, Kec/ Mojoagung, Kab. Jombang. kemudian dilakukan penyelidikan. Sekira pukul 18.00 wib. saksi SIRNA HARISTIAWAN (anggota Polres Jombang) beserta anggota lainnya mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit hp merk Oppo a31 warna Hitam Misteri dengan nomor imei 1: 860883045211636, Imei 2: 860883045211628 berada ditangan saksi CHOIRUL HADY MUHAMMAD yang sebelumnya dibeli dari lapak saksi HONI AGITAFIANTO di Jl. Niaga, Ds. Sentanan, Kec. Magersari, Kota Mojokerto. Kemudian dilakukan introgasi kepada saksi HONI AGITAFIANTO dan yang bersangkutan mendapatkan hp tersebut dari seseorang yang tidak dikenal dengan ciri-ciri warna kulit hitam, rambut agak cepak, tinggi sekitar 160 cm. Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib saksi SIRNA HARISTIAWAN (anggota Polres Jombang) beserta anggota lainnya melakukan penggeledahan kerumah terdakwa TARSAN Bin ARIFIN di Dsn. Sukorejo, Rt/Rw 016/004, Ds. Grobogan Kec. Mojowarno, Kab. Jombang didampingi saksi MOHAMMAD BAGUS FIRMANSAH selaku Kepala Dusun Sukorejo, Ds. Grobogan, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang dan menemukan 1

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar nota servis HP merk oppo warna Hitam Misteri dengan nomor imei 1: 860883045211636, Imei 2: 860883045211628 yang terletak diatas lemari di rumah terdakwa TARSAN Bin ARIFIN. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi SIRNA HARISTIAWAN (anggota Polres Jombang) beserta anggota lainnya menuju cafe 88 Ds. Tanggalrejo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa TARSAN Bin ARIFIN langsung diamankan kemudian dibawa ke Polres Jombang beserta dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa TARSAN Bin ARIFIN bersama dengan sdr. GIPREK (DPO) beserta 2 (dua) orang temannya mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna Hitam Misteri dengan nomor imei 1: 860883045211636, Imei 2: 860883045211628 (dicuri beserta dosbok), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Matte Black dengan nomor imei 1: 869728036601314, Imei 2: 869728036601306, Perhiasan berupa gelang sejumlah 2 (dua) buah dan anting sejumlah 2 (dua) pasang dengan total berat keseluruhan ± 12 Gram beserta surat-suratnya tanpa sepengetahuan atau sejin saksi korban MIFTAHUL JANNAH.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban MIFTAHUL JANNAH mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MIFTAHUL JANNAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ada tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 05:00 Wib di rumah saksi Dusun Subontoro Santren RT 003 RW 007 Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A3J warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Matte Black, perhiasan berupa gelang sejumlah 2 (dua) buah dan anting sejumlah 2 (dua) buah dengan total berat 12 (dua belas) gram;
- Bahwa saksi mengetahui pintu rumah saksi bagian belakang sudah terbuka pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 kemudian saksi mengecek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik saksi, ternyata barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A3J warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Matte Black, perhiasan berupa gelang sejumlah 2 (dua) buah dan anting sejumlah 2 (dua) buah dengan total berat 12 (dua belas) gram sudah tidak ada di tempatnya;

- Bahwa saksi menerangkan pintu belakang rumah saksi telah dirusak oleh orang yang mengambil barang-barang saksi;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian pencurian ke Polsek Mojoagung karena saksi telah menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SLAMET CHURNIAWAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teknisi handphone;
- Bahwa saksi pernah merestart ulang 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hitam, di konter HP milik saksi di Jalan Jatisari Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengenal orang yang mengaku memiliki handphone merk Oppo A31 tersebut dan ciri-cirinya sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal handphone tersebut, karena saat itu Terdakwa mengaku dari Buduran Sidoarjo dan alasannya lupa kata sandinya;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB orang yang tidak Saksi kenal tersebut datang dengan mengendarai sepeda motor metik warna merah sendirian dengan menggunakan kaos warna merah, kemudian orang yang tidak Saksi kenal tersebut meminta tolong kepada Saksi untuk merestart ulang HP merk OPPO A31 warna Hitam Misteri dengan nomor imei 1 : 860883045211636, Imei 2: 860883045211628, akan tetapi Saksi menolak karena orang yang tidak Saksi kenal tersebut hanya membawa handphone saja, kemudian orang yang tidak Saksi kenal tersebut mengambil dosbook hp merk oppo a 31 tersebut dari dalam jok sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian orang yang tidak Saksi kenal tersebut menanyakan estimasi waktu yang diperlukan untuk merestart hp tersebut, kemudian Saksi bilang waktu yang diperlukan untuk merestart hp merk oppo A31 tersebut selesai sekira pukul 21:00 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenai kejadian pencurian yang telah dilakukan teman Terdakwa yang bernama Giprek pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekitar pagi dinihari di Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa mengantar Giprek bersama dengan dua orang teman sdr. Giprek ke lokasi pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk masuk ke dalam rumah tersebut sdr. Giprek merusak pintu belakang rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa saja yang diambil oleh sdr. Giprek, setelah sdr. Giprek keluar Terdakwa kemudian mengantar sdr. Giprek;
- Bahwa Terdakwa kemudian diberikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 dan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 Terdakwa ke konter HP untuk membuka kunci handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah dapat membuka handphone tersebut kemudian menjual handphone merk Oppo A31 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil dan menjual handphone merk oppo A31 tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah dosbok HP VIVO Y53 warna Mattle Black dengan nomor Imei 1: 869728036601314, Imei 2 : 869728036601306;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HP merk OPPO A31 warna hitam misteri dengan nomor Imei : 860883045211636, Imei 2 : 860883045211628;
3. 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna hitam misteri dengan nomor Imei : 860883045211636, Imei 2 : 860883045211628;
4. 1 (satu) lembar nota servis HP ,erl OPPO A31 A31 warna hitam misteri dengan nomor Imei : 860883045211636, Imei 2 : 860883045211628;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol S-4467-IY;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengantar sdr. Giprek dan 2 (dua) orang temannya untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Miftahul Jannah pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekitar pagi dinihari di Dusun Subontoro Santren RT 003 RW 007 Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang masuk dan merusak pintu rumah saksi korban Miftahul Jannah adalah sdr. Giprek dan kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban Miftahul Jannah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Miftahul Jannah telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A3J warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Matte Black, perhiasan berupa gelang sejumlah 2 (dua) buah dan anting sejumlah 2 (dua) buah dengan total berat 12 (dua belas) gram;
- Bahwa Terdakwa kemudian menerima 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 yang kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Miftahul Jannah telah menderita kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal **Pasal 363 ayat (1)** ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan. Setelah diperiksa identitasnya, mereka mengaku bernama **Tarsan bin Arifin**, sebagaimana telah diperiksa identitasnya mereka membenarkan seperti surat dakwaan Penuntut Umum. Dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, dan para Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemberar maupun pemaaf;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengantar sdr. Giprek dan 2 (dua) orang temannya untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Miftahul Jannah pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekitar pagi dinihari di Dusun Subontoro Santron RT 003 RW 007 Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang masuk dan merusak pintu rumah saksi korban Miftahul Jannah adalah sdr. Giprek dan kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban Miftahul Jannah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Miftahul Jannah telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A3J warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Matte Black, perhiasan berupa gelang sejumlah 2 (dua) buah dan anting sejumlah 2 (dua) buah dengan total berat 12 (dua belas) gram;
- Bahwa Terdakwa kemudian menerima 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 yang kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Miftahul Jannah telah menderita kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa menerima dan menjual barang yang diberikan oleh sdr. Geprik tersebut tanpa ijin pemiliknya dan pemilik barang tersebut tidak memberi ijin kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap unsur “**mengambil barang sesuatu yang sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah mengantar sdr. Geprik dan 2 (dua) orang temannya untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Miftahul Jannah, dan Terdakwa mengetahui bahwa sdr. Geprik dan teman-temannya mengambil barang-barang milik saksi korban Miftahul Jannah. Dengan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah bersama-sama melakukan pencurian dengan sdr. Geprik dan teman-temannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur “**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah dosbok HP VIVO Y53 warna Mattle Black dengan nomor Imei 1: 869728036601314, Imei 2 : 869728036601306;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HP merk OPPO A31 warna hitam misteri dengan nomor Imei : 860883045211636, Imei 2 : 860883045211628;
3. 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna hitam misteri dengan nomor Imei : 860883045211636, Imei 2 : 860883045211628;
4. 1 (satu) lembar nota servis HP ,erl OPPO A31 A31 warna hitam misteri dengan nomor Imei : 860883045211636, Imei 2 : 860883045211628;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta di persidangan adalah benar milik saksi Miftahul Jannah dan barang bukti tersebut telah disita dari saksi Miftahul Jannah, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada saksi Miftahul Jannah;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol S-4467-IY;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik sdr. Bandi, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TARSAN bin ARIFIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa TARSAN bin ARIFIN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. 1 (Satu) buah dosbok HP VIVO Y53 warna Mattle Black dengan nomor Imei 1: 869728036601314, Imei 2 : 869728036601306;

5.2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HP merk OPPO A31 warna hitam misteri dengan nomor Imei : 860883045211636, Imei 2 : 860883045211628;

5.3. 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna hitam misteri dengan nomor Imei : 860883045211636, Imei 2 : 860883045211628;

5.4. 1 (satu) lembar nota servis HP ,erl OPPO A31 A31 warna hitam misteri dengan nomor Imei : 860883045211636, Imei 2 : 860883045211628;

Dikembalikan kepada saksi Miftahul Jannah;

5.5. 1 (satu) unit sepeda motor merl Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol S-4467-IY;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2023**, oleh Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H. dan Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Witno, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 377/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13